



# CASCADING

## RSUD SEKAYU



JL. BUPATI OESMAN BAKAR  
LINGKUNGAN I KAYUARA, SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TELP.(0714) 3330203

2025





# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/245/SK/RS/XII/2024

### TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
  8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);



9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 30 Desember 2024  
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/245/SK/RS/XII/2024  
Tanggal : 30 Desember 2024  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2025**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator Perencanaan & Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Administrasi dan Umum :
    1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Ketatausahaan;
    3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Kepegawaian & Diklat;
    4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Rumah Tangga & Perlengkapan;
    5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
  - Kelompok Keuangan :
    1. Kepala Bagian Keuangan;
    2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub-Koordinator Akuntansi & Pelaporan;
    3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub-Koordinator Perbendaharaan;
    4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Verifikasi & Anggaran;
    5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
  - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
    1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
    2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Hukum & Humas;
    3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Promosi Kesehatan RS;
    4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
  - Kelompok Pelayanan Medik :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan Medik;
    3. Perekam Medis Ahli Muda Sub-Koordinator



- Rekam Medik & SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :  
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan & Asuhan Keperawatan;
  3. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Etika & Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :  
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Medik;
  3. Radiografer Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

**NOMOR : 000.7/ 22 /SK/RS/ I /2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN *CASCADING***  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun Dokumen *Cascading* Rumah Sakait Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Dokumen *Cascading* Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Dokumen *Cascading* Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;



- KEDUA : Dokumen *Cascading* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 13 Januari 2025  
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018



CASCADING  
RSUD SEKAYU TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN  
DIREKTUR RSUD SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TK/ IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018